



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 365 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**

**DESA SUKAKERSA KECAMATAN PARAKANSALAK**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa. Sukakersa Nomor 004/PP.04.1-BA/32.02.15.2003 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Suakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKKAKERSA KECAMATAN PARAKANSALAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



SEKRETARIAT  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAKERSA

Ttd.

SYAMSUL LATIF



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 365 TAHUN 2023  
TENTANG                   PENETAPAN                   DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA SUKAKERSA  
KECAMATAN PARAKANSALAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUKAKERSA KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DIAN HERDIANA	L	1	Kp. LEGOK NGENANG RT. 01
2	NENG ALIYAH	P	2	Kp. LEMAH DUHUR RT 02
3	AGUS MULYANA AL MUSTOPA	L	3	Kp. LEMAH DUHUR RT. 03
4	DEBI MUHAROMSYAH	L	4	Kp. LEMBUR SAWAH RT. 05
5	NUR HASANUDIN	L	5	Kp. LEBAKRARANG RT. 07
6	ABDUL LATIP	L	6	Kp. LEBAKRARANG RT. 08
7	DEDEN DAELIMI	L	7	Kp. LEMBUR SAWAH RT. 06
8	LAILI	P	8	Kp. LEMBUR SAWAH RT, 11
9	REGI SOPYAN A AHMAD	L	9	Kp. CIOLEMPAT RT. 12
10	YUDI WAHYUDI	L	10	Kp. CISOLEMPAT RT. 14
11	MUHAMAD IBNU SHINA	L	11	Kp. LEBAKSIUH RT. 15
12	SRI MULYANI	P	12	Kp. LEBAKSIUH RT. 17
13	ADI SUNARYA	L	13	Kp. PASIRKUDA RT 35
14	ISEP SAEPUL HADI, S.Pd.I	L	14	Kp. SELAGOMBONG RT. 20
15	DADEN SAEPUL RIZAL AL FIQRI	L	15	Kp. CIHERANG RT. 22
16	ELAN JAELANI	L	16	Kp. CIHERANG RT. 23
17	BADRI NURJAMAN	L	17	Kp. CIPAYUNG RT. 23
18	LINA MARLINA	P	18	Kp. SINDANGLENGO RT. 26
19	AHMAD SOLIHIN	L	19	Kp. CIPAYUNG RT. 27
20	ENDIN NASRUDIN, S.Pd.I	L	20	Kp. PASIRBATOK RT. 29



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
21	JOHAN ASMARA	L	21	Kp. PASIRBATOK RT. 30
22	ENCEP SAEPUL ANWAR	L	22	Kp. PASIRKUDA RT. 32
23	SAHRUL RADIYANSAH	L	23	Kp. SINDANGLENGO RT. 33
24	GALIH AWALUDIN	L	24	Kp. CIMUNDU RT. 34

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM, <



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAKERSA

Ttd.

SYAMSUL LATIF